



PUTUSAN

Nomor 3545/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. 367403040484xxxx, Tempat Tanggal Lahir Tangerang 4 April 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

Termohon, NIK. , Tempat Tanggal Lahir Tangerang 13 Oktober 1988, umur 30, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan surat keterangan Nomor : 140/xxx-Kel.PKT/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Putusan 3545/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Page 1 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3545/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 02 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juli 2008 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Kota Tangerang Propinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: xxx/xx/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 1 (seorang) anak yang bernama, Anak, Laki-laki, 9 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada Desember 2016, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Putusan 3545/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Page 2 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Termohon memiliki laki-laki idaman lain yang diketahui oleh Pemohon;
- 4.2. Termohon sering pergi dari rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon;
- 4.3. Termohon sudah tidak mendengarkan dan melaksanakan nasihat yang Pemohon berikan;
- 4.4. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya perkecokan dan perselisihan walaupun dalam hal sepele;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya kurang lebih terjadi pada 21 April 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun

Putusan 3545/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Page 3 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Pemohon);
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan nomor; 3545/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. melalui Studio GALAKSI

Putusan 3545/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Page 4 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FM Tigaraksa tanggal 06 Agustus 2018 dan tanggal 06 September 2018,
ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis telah menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa, meskipun termohon tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 dan pasal 22 ayat 2 PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 KHI, maka untuk menghindari rekayasa penggugat dalam melaksanakan kesepakatan dan persekongkolan yang dibuat antara pemohon dan termohon, maka kepada pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk mempertahankan dan memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 367403040484xxxx, tanggal 11 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VII/2008, tanggal 7 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Kota Tangerang Propinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Putusan 3545/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Page 5 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut pemohon juga mengajukan

saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, , umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah ibu kandung pemohon, ;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon dengan termohon adalah pasangan suami-istri menikah tahun 2008;
- Bahwa, pada awalnya pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri tinggal di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan , dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Desember 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Penyebabnya karena Termohon memiliki laki-laki idaman lain yang diketahui oleh Pemohon Termohon sering pergi dari rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sudah tidak mendengar-kan dan melaksanakan nasihat yang Pemohon berikan dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa, antara pemohon dan termohon telah berpisah berpisah rumah sejak bulan 21 April 2017, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon dan sampai sekarang tidak tahun keberadaannya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan 3545/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Page 6 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah bapak kandung pemohon, ;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon dengan termohon adalah pasangan suami-istri menikah tahun 2008;
- Bahwa, pada awalnya pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri tinggal di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Desember 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Penyebabnya karena Termohon memiliki laki-laki idaman lain yang diketahui oleh Pemohon Termohon sering pergi dari rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sudah tidak mendengar-kan dan melaksanakan nasihat yang Pemohon berikan dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa, antara pemohon dan termohon telah berpisah berpisah rumah sejak bulan 21 April 2017, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon dan sampai sekarang tidak tahun keberadaannya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan,

dan tidak mengajukan tanggapan, dan tidak pula mengajukan bukti-bukti lain,

Putusan 3545/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Page 7 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk melengkapi uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena termohon tidak hadir menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor; 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor; 50 tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor; 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian majelis telah menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan nomor: 3545/Pdt.G/2018/PA.Tgrs melalui melalui Studio GALAKSI FM Tigaraksa tanggal 06 Agustus 2018 dan tanggal 06 September 2018,, Tigaraksa dan ketidakhadirannya tanpa alasan hukum yang sah, sedang permohonan pemohon cukup beralasan, lagi pula tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 (1) H.I.R.. termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa dihadiri termohon;

Putusan 3545/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Page 8 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dlil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang keduanya telah dinezegeln dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, majelis berpendapat alat bukti tersebut sah dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan alat bukti P.2, yang diajukan pemohon, maka harus dinyatakan pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah yang hingga kini belum pernah bercerai, oleh karena itu pemohon telah memenuhi personal standi in judicio;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P. 2 dihubungkan dengan Pasal 49 dan 73 (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan II yakni Undang-undang Nomor ; 50 tahun 2009 maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigraksa;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mangajukan dua orang saksi, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri, yang telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikarunia satu anak;
- Bahwa, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;

Putusan 3545/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Page 9 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, termohon sejak sejak bulan April 2017 pergi meninggalkan pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan tersebut disampaikan oleh saksi-saksi yang telah dewasa dan berakal sehat, disampaikan di bawah sumpah di depan sidang, keterangan saksi satu dan yang lainnya saling bersesuaian, atas dasar pengetahuan sendiri disertai dengan sebab-sebab pengetahuannya, maka mejelis berpendapat secara legal formal keterangan saksi-saksi tersebut sah oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah pasangan suami- istri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2008 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga saat ini pemohon dan termohon sudah 1 (satu) tahun lebih 4 bulan telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri, sebagaimana terdapat dalam pasal 39 (2) Undang-undang Nomor ; 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat telah terbukti antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dengan berpisahnya pemohon dengan termohon dalam waktu yang cukup lama, tanpa merasa ada kerinduan dan kasihan antara keduanya, serta membiarkannya tanpa saling melaksanakan

Putusan 3545/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Page 10 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, yang tidak lazim dilakukan pasangan suami-istri, hal tersebut mengindikasikan kuat antara pemohon dan termohon sudah dan sedang terjadi pertengkaran, bahkan majelis berpendapat hati keduanya sudah pecah, yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 39 (2) Undang-undang nomor ;1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor ; 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan ; “Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, dan keduanya telah berpisah lebih dari lima tahun maka terpenuhilah unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor ; 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat; rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor ; 1 tahun 1974, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;-

ÖîM<pÕ8qikbn~ægR-p ät~eã ãqnbB&e ä-
ãp>ükbBZmüoikbe_f5lû u&}üoip

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang bahwa isyarat yang terkandung dalam firman Allah, jika sebuah rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sulit untuk

Putusan 3545/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Page 11 of 14



putusan.mahkamahagung.go.id

läB1ýæ3}=B%püXp=Rjæ!äBiýY lä%=i\wËeã

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan II, maka segala perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan dibebankan kepada pemohon;

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriah., oleh kami **Drs. H. Akhmadi, M.Sy.** sebagai Ketua, **Drs.Muslim,S. S.H.,M.A**, dan **M. Kamal Syarif, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. AKHMADI, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIM, S.,S.H.,M.A.

M. KAMAL SYARIF, S.Ag.M.H..

Panitera pengganti,

HJ. NURHAYATI S.H.

Perincian Biaya;

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Putusan 3545/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Page 13 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan penggugat	Rp.	150.000,-
4.	Panggilan tergugat	Rp.	350.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)